



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan, perlu dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4631);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.
- e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah unsur Pelaksana Operasional Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dusun Selatan;
 2. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dusun Utara;
 3. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gunung Bintang Awai;
 4. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karau Kuala;
 5. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dusun Hilir;

6. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jenamas;
7. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Barito Selatan;
8. UPTD Museum

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan;
- (2) UPTD yang mempunyai wilayah Kerja Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan secara teknis operasional sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 5

UPTD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;

- (3) Penetapan Jabatan fungsional lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV **TATA KERJA**

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, para pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V **PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Pembiayaan untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB VI **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap

melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 68 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barito Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 4 Maret 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,


TTD

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 25

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 25 TAHUN 2013
TANGGAL : 4 MARET 2013
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BARITO SELATAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BARITO SELATAN**



BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

